

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

NOMOR 32 TAHUN 2023, 3 HLM

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

- ABSTRAK :** - Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Komisi Peraturan Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Komisi Peraturan Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Peraturan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 526/Hm.02-Kpt/06/Kpu/Viii/2021, Nomor 87/Kpts/Kpu/Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/Kpu/Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang :
Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang.

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 maret 2023
Lamp 7 hal.